



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 061/Kep.1033-Bag.ORPAD/2013**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA  
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan mengenai Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 508 Tahun 2009, dan pengaturan mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 496 Tahun 2012;
- b. bahwa dalam perkembangannya guna melestarikan nilai-nilai budaya daerah di Kota Bandung, perlu mengakomodasikan pengaturan penggunaan pakaian dinas yang sesuai dengan kearifan lokal;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa format-format tata naskah dinas dan ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan ke dalam tata naskah dinas;
- d. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA ...**

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. menyusun dan merumuskan konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi.

**KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013.

**KEENAM ...**

**KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 November 2013**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

**Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001**

**Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:**

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota Bandung;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**

**LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 061/Kep.1033-Bag.ORPAD/2013**

**TANGGAL : 6 November 2013**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
WALIKOTA BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
BANDUNG TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

- Pembina : Walikota Bandung.**
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.**
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan  
Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Anggota :**
- 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
  - 2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
  - 3. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
  - 4. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
  - 5. Kepala Sub Bagian Sistem dan Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
  - 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;**
  - 7. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung;**
  - 8. Pengelola Urusan Metode dan Tata Kerja Pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.**

**Kesekretariatan ...**


- Kesekretariatan** : 1. Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**

**Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001**

**LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 061/Kep.1033-Bag.ORPAD/2013**

**TANGGAL : 6 November 2013**

---

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA  
BANDUNG TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG**

- 1. Pembina:**

memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 2. Pengarah:**
  - a.** memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b.** memberikan saran dan masukan umum dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Ketua:**
  - a.** memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - b.** mengkoordinasikan ...

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Pembina.
4. Sekretaris:
- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
  - b. mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - e. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan ketua kepada pembina.
5. Anggota
- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. menyusun program kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. menyiapkan ...

- c. melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan kepada Ketua;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung kepada Ketua melalui Sekretaris.

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**MOCHAMAD RIDWAN KAMIL**



**Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620429 198509 1 001**